

PEMBENTUKAN – TIM – ASESOR – PENILAIAN – MATURITAS –
PENYELENGGARAAN – SISTEM – PENGENDALIAN – INTERN – PEMERINTAH –
TERINTEGRASI – PADA – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM - KABUPATEN – KAYONG
– UTARA

2026

10 TAHUN 2026, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara; Keputusan ini ditetapkan sebagai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; UU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Kep KPU Nomor 981 tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 13 Januari 2026.
 - Lampiran: 2 hlm.